**LAYANAN NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DALAM**

**MASA PANDEMI COVID-19**

Prananto, Adjie

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: [471anan@gmail.com](mailto:471anan@gmail.com)

**Abstract**

Within the scope of legal services, there are still those who are relatively lagging behind or seem slow in responding to emergency situations, namely Notaries as General Officials who actually also provide public services. It seems that Indonesian Notaries still seem hesitant to transform themselves in order to be able to provide their services electronically.

During this pandemic, the implementation of social distancing/physical distancing policies is the government's solution in order to suppress the spread of Covid-19, so Notaries are faced with a choice that is not easy, if they do not open an office they are considered not carrying out their duties, but if they practice face-to-face physically it is the same as opening an office. do not comply with government policies and are at high risk of being exposed to the virus. Everyone is asked to be able to carry out work activities remotely in order to reduce the risk of transmission through physical contact in carrying out their work.

In this paper, we will discuss the attitude of Notaries as providers of legal services for the community so that they can still provide the best service but also comply with the policies that have been made by the government during the COVID-19 pandemic.

**Keywords:**

Notary Service, Electronic, Pandemic Covid-19

**Abstrak**

Dalam lingkup pelayanan jasa hukum masih ada yang relatif tertinggal atau terkesan lamban dalam menyikapi situasi kedaruratan, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang sebenarnya juga memberikan pelayanan jasa publik. Tampaknya Notaris Indonesia masih terkesan gamang untuk mentransformasi diri guna dapat menyelenggarakan jasanya secara elektronik.

Dimasa pandemi ini penerapan kebijakan social distancing/physical distancing menjadi solusi pemerintah dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, maka Notaris dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, jika tidak membuka kantor dianggap tidak menjalankan tugas, namun jika berpraktik dengan tatap muka secara fisik sama saja dengan tidak mematuhi kebijakan pemerintah dan berisiko tinggi terpapar virus. Semua orang diminta untuk dapat melakukan kegiatan pekerjaan secara jarak jauh demi mengurangi risiko penularan melalui kontak fisik dalam menjalankan pekerjaanya.

Dalam tulisan ini akan membahas bagaimana sikap Notaris sebagai penyedia layanan jasa hukum bagi masyarakat supaya tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik namun juga tetap mematuhi kebijakan yang telah dibuat pemerintah dimasa pandemi covid-19.

**Kata Kunci :**

Layanan Notaris, Elektronik, Pandemi Covid-19

**Latar Belakang**

Notaris merupakan salah satu profesi dibidang hukum. Profesi Notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri. Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bagian dari negara yang memiliki kekuasaan umum dan berwenang menjalankan sebagian dari kekusaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara autentik dalam bidang hukum perdata. Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. Akta autentik yang dihasilkan Notaris dapat di pertanggungjawab kan dan melindungi klien dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan keberatan dapat dibuktikan dalam meja pengadilan.

Di masa yang serba maju ini, masyarakat telah meninggalkan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian yang beralaskan percaya antara satu dengan lainnya yang seyogyanya mereka lakukan pada zaman dahulu, setiap perjanjian yang mereka lakukan di zaman sekarang ini, pasti akan menjurus kepada keabsahan yang memenuhi persyaratan formal sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum yang kedudukannya sangat diperlukan oleh masyarakat dalam perbuatan hukum, dari dan oleh karena itu kedudukan Notaris menjadi semakin penting dalam masyarakat. Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejatinya telah ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Berkembangnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi, dimana berbagai komputer dapat dihubungkan dengan membentuk jaringan komputer yang mengarah pada perkembangan internet. Secara umum, jaringan komputer ialah gabungan komputer dan alat perangkatnya yang terhubung dengan saluran komunikasi yang memfasilitasi komunikasi diantara pengguna dan memungkinkan para penggunanya untuk saling menukar data dan informasi. Penerapan internet dalam dunia bisnis terlihat begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian atau kontrak elektronik, jual beli secara online dan lain sebagainya. Perjanjian antar pihak dapat dilakukan dengan hanya mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian (e-date interchange).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan (UU ITE) telah mengatur mekanisme penggunaan tanda tangan elektronik, dimana setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik (e-signature) yang didukung oleh suatu jasa layanan penyelenggara sertifikasi elektronik. Pada dasarnya, suatu tanda tangan elektronik berikut sistem sertifikasi elektroniknya, diselenggarakan untuk memperjelas identitas subjek hukum dan melindungi keamanan serta otensitas informasi elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem elektronik.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, notaris telah diakui dan dihargai sebagai pihak yang layak dipercaya oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun utuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum (Josua, 2012). Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Artinya tidak selalu teori mendukung praktek, sehingga dunia notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh teori-teori dari ilmu hukum yang telah ada, tetapi notaris harus juga mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan notaris (Munir, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalan legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan (Rudyanti,2012). Namun, UUJN belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan : “ Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Redaksi Pasal 1 angka 7 UUJN, memberikan pemahaman bahwa akta notaris harus dibuat dihadapan notaris, artinya para pihak harus menghadap kepada notaris. Dengan demikian, pengertian akta notaris di atas, menunjukkan bahwa peluang untuk membuat akta notaris dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sangat kecil, mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan dihadapan notaris.

Demikian pula pengaturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembuatan akta secara elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Undang-Undang ini secara tegas memberikan pembatasan terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Hal ini dapat dilhat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Ketentuan hukum tentang akta autentik yang diatur dalam UUJN dan UU ITE, memberikan pemahaman bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris masih sulit untuk diterapkan, mengingat ketentuan hukum yang mengatur tentang otensitas akta autentik masih menjadi hambatan dalam proses pembuatan akta yang dibuat secara elektronik oleh pejabat notaris dalam UUJN dan KUH Perdata. Terkait substansi hukum pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris dalam UUJN, Edmon Makarim menjelaskan bahwa: Sebenarnya tidak ada larangan pembuatan salinan elektronik dalam undang-undang jabatan notaris, tetapi akan potensial muncul masalah karena adanya keharusan pembacaan dan penanda waktu yang menunjukkan tanggal dan/atau waktu di mana peristiwa tertentu terjadi (time stamping). Oleh karena itu para pihak yang bertransaksi dengan notaris terlebih dahulu menyepakati waktu yang akan dipakai dalam suatu transaksi elektronik (Soerjono, 2013).

Pokok permasalahannya terkait dengan pandemi covid-19 yang berdampak sangat serius dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris tidak dapat berhubungan dan/atau berhadapan secara langsung (kegiatan pisik, physical activity) dengan para pihak yang membutuhkan pelayanannya terkait dengan adanya anjuran bekerja di rumah saja (Work From Home/WFH), dan pertanyaan yang mendasar bagaimanakah seharusnya Notaris melaksanakan tugas jabatannya agar tidak melanggar ketentuan UUJN tanpa melanggar aturan hukum yang menghendaki dalam situasi pandemik covid-19 agar melakukan kegiatan di rumah saja (Lubis, 2020). Media elektronik merupakan salah satu alternatif yang mempertemukan maksud dan kehendak para pihak meskipun tidak berhadapan secara langsung (kegiatan pisik, physical activity), dan Media elektronik yang dapat dipergunakan antara lain dikenal Zoom Cloud Meetings (ZCM), Telekonfrensi dan Email Address yang kesemuannya merupakan media elektronik sebagai alat komunikasi jarak jauh dengan sistim dokumentasi hasil yang akurasi rekaman pendataannya sangat baik dan dapat dipercaya serta sangat mudah untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebijakan Pemerintah dalam situasi darurat pandemic covid 19 melakukan kegiatan pekerjaan dirumah saja (Work From Home/WFH).

Merujuk kepada kebijakan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dan mencermati perkembangan keadaan situasi Penyebaran Virus Corona virus Disease 19 (Covid - 19) yang semakin hari semakin cepat dan pergerakannya cukup masif yang ditandai dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia agar melakukan kegiatan pekerjaan dirumah saja (WORK FROM HOME/WFH), dan upaya cegah tangkal untuk memutus mata rantai Penyebaran virus COVID - 19 yang semakin mengkhawatirkan harus dilakukan secara terstruktur, sistematik dan massif melalui tindakan yang konsisten dengan mewajibkan setiap warga harus senantiasa tunduk dan patuh kepada setiap instruksi Pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya Pencegahan Penyebaran virus Covid - 19 melalui kebijakan umum (Public Police) sebagai berikut :

1. Social Distancing terkait dengan adanya pembatasan aktivitas sosial yang melibatkan banyak orang,
2. Public Distancing terkait denganpembatasan kegiatan keramaian dan/atau berkumpul yang melibatkan banyak orang,
3. Pshisycal Distancing terkait dengan komunikasi tatap muka yang sebaiknya dilakukan menjaga jarak tertentu 1 M.

Mengingat pandemi Penyebaran Virus Covid - 19 termasuk keadaan yang

sangat luar biasa sehingga perlu dipertimbangkan kebijakan yang memungkinkan dilaksanakan dengan tanpa melanggar aturan yang sudah ditetapkan, terutama dalam kaitannya tugas-tugas jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum yang hanya melaksanakan kegiatan di rumah saja (Work From Home/WFH) sesuai kewenangan yang ada berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN untuk dapat membuat akta otentik dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang ditujukan agar dapat digunakan menjadi suatu alat bukti yang kuat jika suatu waktu nanti terjadi perselisihan terhadap para pihak atauadanya gugatan dari pihak lain.

Pshisycal Distancing terkait dengan komunikasi tatap muka yang sebaiknya dilakukan menjaga jarak tertentu yang akibatnya sudah barang tentu formalitas pembuatan akta yang wajib dipenuhi syarat-syarat, yaitu :“ dikenal, diperkenalkan, saling memperkenalkan diri, saling berhadapan langsung, membacakan atau dibacakan, menerangkan atau diterangkan, segera setelah dibacakan ditandatangani, dihadapan saksi-saksi, dan yang kesemuanya akan menghadirkan banyak orang yang saling berdekatan (physical activity, kegiatan pisik) yang melanggar kebijakan Social Distancing terkait dengan adanya pembatasan aktivitas sosial yang melibatkan banyak orang, dan dalam situasi luar biasa (darurat) demikian itulah pentingnya pelaksanaan kegiatan jabatan Notaris yang bekerja melalui media electronic sebagai salah satu alternatif sarana yang terbaik untuk dipergunakan dengan tata cara maupun mekanisme pelaksanaannya berbiaya murah, cepat dan cukup sederhana sebab hanya dengan mendownload aplikasinya saja.

Sertifikasi yang dilakukan oleh notaris selanjutnya disebut akta autentik seperti yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Undang0Undang Nomor 30 Tahun 2004, disebutkan bahwa “ Notaris adalah pejabat umum yang berenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainya”. Kemudian jika dilihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatanya Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Berdasarkan rumusan tersebut jelas disyaratkan adanya pertemuan fisik antar para pihak dihadapan Notaris secara langsung. Sedangkan dalam konsep akta elektronik (cyber Notary) justru sebaliknya, bahwa pertemuan fisik ini tidak mutlak adanya, karena fungsinya digantikan oleh alat telekomunikasi. Disinilah terdapat kesamaan antara konsep pembuatan akta elektronik dengan pembuatan akta disaat pandemic.

Berdasarkan latarbelakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu Apakah dalam kondisi darurat covid-19 bisa menjadi alasan disahkan pembuatan akta notaris secara elektronik. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah dalam situasi pandemic covid-19 ini bisa menjadi alasan disahkanya pembuatan akta notaris secara elektronik.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan paper ini yiatu metode deskriptif suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan angka-angka.

Selain menngunakan metode penelitian deskriptif, penulis juga menggunakan metode studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen serta dari bahan-bahan media online yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian.

**PEMBAHASAN**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Sekat-sekat informasi dengan sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Masyarakat memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun mereka berada. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap banyak hal yang berkembang. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan suatu yang harus ada dan diikuti oleh masyarakat modern saat ini. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Seperti yang kita ketahui bahwa di era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. Kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti dunia. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat, telah memunculkan adanya sebuah media baru. Keberadaan media baru ini diantaranya adalah munculnya internet. Internet sebagai sebuah produk teknologi komunikasi, meski sudah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu, namun hingga saat ini keberadaannya semakin dibutuhkan oleh hampir semua masyarakat dunia.

Dalam era globalisasi yang bertepatan dengan adanya penyebaran COVID-19 yang masih berlangsung, masyarakat mau tidak mau harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan, salah satunya adalah PSBB dimana protokol ini menimbulkan masalah hukum terkait dengan pembuatan akta notaris. Para penghadap dan Notaris menjadi sulit untuk bertemu secara tatap muka seperti biasanya karena keadaan yang tidak memungkinkan. Sebagai masyarakat yang taat akan peraturan hukum yang ada masyarakat harus mengikuti protokol PSBB dan PPKM demi terjaminnya kesehatan dan agar pandemi COVID-19 yang terjadi ini cepat selesai dan berlalu. Oleh karena itu diterapkan *work from home*atau kerja di rumah melalui media elektronik yang dilakukan secara online, yang dimana *work from home*ini juga berlaku bagi lingkup kerja Notaris, dimana Notaris, penghadap dan saksi tidak lagi dapat bertemu seperti biasanya, sebagaimana surat himbauan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut “INI”) Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang menghimbau bahwa:

1. Seluruh kantor Notaris diwajibkan untuk melaksanakan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah diterbitkan dan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah.
2. Bagi rekan-rekan pengurus agar sementara waktu membatasi/mengurai atau menunda kegiatan yang berbentuk seminar, diskusi hukum, FGD, atau kegiatan lain yang sejenis yang sifatnya mengumpulkan banyak anggota/orang.
3. Mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan semaksimal mungkin dapat diselesaikan di rumah.
4. Dalam hal mengharuskan melaksanakan tugas di luar rumah/kantor, hindari kerumunan orang atau tetap menjaga jarak dengan klien.
5. Selalu menjaga Kesehatan dan kebersihan kantor.”

sehubungan dengan hal tersebut diatas munculah perdebatan mengenai adanya akta yang dibuat secara elektronik. Pembuatan akta notaris secara elektronik ini menimbulkan keuntungan dan tantangan bagi Notaris sendiri yaitu harus meningkatkan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya dalam menggunakan perangkat elektronik, sedangkan keuntungannya adalah penerapan pembuatan akta secara elektronik ini dapat mencegah atau memutus mata rantai pandemi COVID-19.

Pengertian dari Notaris sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJNP, menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memilki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum. Berdasarkan UUJNP, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalan legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan. (Edmon Makarim.2014).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa seorang Notaris memiliki wewenang dalam membuat sebuah akta, dimana wewenang (atau sering ditulis engan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan dan memiliki batasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang mengaturnya. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJN”) maupun UUJNP belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. definisi akta notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJNP adalah: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” berdasarkan Pasal 1 angka 7 memberikan pemahaman bahwa akta notaris harus dibuat dihadapan Notaris, artinya para pihak harus menghadap kepada notaris. Ketentuan dari pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUH Perdata”) yang di dalamnya mengatur akta autentik termasuk juga akta notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum yang membuat akta tersebut sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik.

Akta autentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa pejabat umum tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akta menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, berbeda dengan Notaris yang pejabat umum yang tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan sebuah akta. Dengan demikian, pengertian akta notaris di atas, menunjukkan bahwa peluang untuk membuat akta notaris dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sangat kecil, mengingat UUJN dan UUJNP mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan dihadapan notaris.

Demikian pula pengaturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembuatan akta secara elektronik dalam UU ITE. Undang-Undang ini secara tegas memberikan pembatasan terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Hal ini dapat dilhat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4), maka akta notaris yang dibuat secara elektronik oleh Notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Maka, keautentikan atau kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini tidak ada dan tidak terpenuhi.

Mengingat Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik, bahwa keautentik-an sebuah akta dibuat dihadapan Notaris sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan untuk akta yang dibuatnya hal ini dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJNP huruf c, dan m: (“c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta ) (m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi). khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.” Dengan adanya akta elektronik mengakibatkan tidak dapat diberikannya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Dalam menjalankan atau melaksanakan tugas jabatan Notaris yang baik ada asas-asas yang harus dijadikan pedoman salah satunya ialah asas kepastian hukum. Habib Adjie mengemukakan: “Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.”10 Karena hal ini maka pembuatan akta notaris sangat tidak dimungkinkan untuk dibuat secara elektronik, karena kehadiran seorang Notaris, penghadap dan saksi adalah suatu kewajiban sehingga dapat dibuat berita acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat serta disaksikan Notaris sendiri yang dapat menjamin para pihak serta memberikan kepastian kepada para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka masih diperlukan pengkajian lebih lanjut tentang kemungkinan dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dengan berbagai pendekatan, terutama dengan pendekatan perundang-undangan. Substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodasi atau peraturannya belum tersedia seutuhnya baik dalam UUJN, UUJNP, UUPT maupun dalam UU ITE. Padahal, UUJN dan UUJNP kedua Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum bagi Notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern saat ini.

Meskipun di dalam UUJN, UUJNP dan UU ITE pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik. Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh Notaris. Berbagai kendala yang telah dijelaskan di atas, memberikan pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis, langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan revisi terhadap UUJN, UUJNP dan UU ITE, yang kemudian dilakukan harmonisasi atau penyesuaian hukum antara kedua undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam UUJN dan UUJNP harus dilakukan perubahan. Oleh sebab, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik.

Dalam suasana pandemic covid-19 ini masyarakat dan pemerintah berharap bisa melakukan segala jenis kegiatan dengan nyaman tanpa rasa takut akan terrtular virus covid-19 ini. Salah satunya dengan mematuhi protocol Kesehatan yaitu selalu menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan orang, dan menjaga jarak. Saat ini pun pemerintah sudah menargetkan pelaksanaan vaksin untuk seluruh warga Indonesia sebagai salah satu Langkah pencegahan penularan dan sebgai hard immunity masyarakat Indonesia. Notaris dan masyarakat yang berkepentingan berharap bisa tetap menjalankan tugas dan kewajibanya tanpa hawatir dengan situasi pandemic covid-19 ini, yaitu salah satunya mengurus akta dengan cara elektronik, tetapi setelah kita bahas diatas mengenai undang-undang yang mengatur kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya belum memungkinkan untuk membuat akta secara elektronik. Maka dari itu bertmbahlah tugas seorang notaris selain melakukan tugsny sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan juga harus memikirkan cara supaya aman dari penularan virus covid-19 disaat menjalankan kewajibanya.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

Dengan berkembangnya teknologi modern yang dikenal dengan *cyber notary*maka menghendaki seluruh jabatan terutama dalam hal ini jabatan notaris untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris dengan cara berbasis teknologi. Terutama dalam situasi pandemic covid-19. Dalam hal ini salah satu caranya yaitu dengan pembuatan segala jenis akta dilakukan melalui media elektronik yang mana tidak memerlukan lagi bertemu secara fisik tatap muka sehingga konsep ini tidak perlu secara langsung datang ke kantor notaris. Sehingga diharapkan bisa mendukung program pemerintah disaat pandemic yaitu physical distancing yang mana notaris dan para penghadap tidak perlu bertatap muka.

Akan tetapi Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPT, tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUJN, UUJNP dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP mewajibkan seorang notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan Batasan dengan mengecualikan akta notaril tidak temasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik.

Ketidaksesuaian antara UUJN, UUJNP, UU ITE, dan UUPT terkait kewenangan Notaris membuat akta secara elektronik jelas menjadi hambatan tersendiri bagi Notaris. Substansi hukum yang ada saat ini belum mampu memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat. Karena substansi hukum tersebut belum mengakomodir kepentingan masyarakat, aturan hukum yang ada tidak mampu beradaptasi dengan hal-hal baru yang terjadi di masyarakat, sehingga berdampak tidak adanya jaminan kepastian hukum. Substansi hukum belum bersifat futuristik, karena pengaturan kewenangan Notaris tidak dapat mengantisipasi kejadian yang mungkin muncul di kemudian hari, yaitu tuntutan masyarakat agar Notaris mampu membuat akta secara elektronik. Struktur hukum yang dibangun belum mampu mendorong terlaksananya pelayanan jasa secara elektronik oleh Notaris dengan baik dan maksimal. Ditambah lagi budaya hukum masyarakat yang cenderung lebih percaya menggunakan fasilitas konvensional dibanding dengan teknologi. Selain itu, notaris juga belum sepenuhnya siap dalam memberikan pelayanan jasa secara elektronik, karena diperlukan penguasaan Informasi dan Teknologi yang baik.

Saat ini dimasa pandemic covid-19 sudah mulai bisa terkendalikan dengan selalu menerapkan protokol Kesehatan salah satunya yaitu selalu menggunakan masker dengan baik dan benar, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan siapapun, dan menjaga jarak dan juga para notaris harus melakukan vaksin. Tidak menutup kemungkinan bahwa para penghadap bisa diberlakukan syarat untuk vaksin sebelum menjadwalkan pertemuan dengan notaris. Hanya dengan cara ini para notaris tetap bisa menjalankan tugas dan jabatanya dengan baik dan benar serta tidak perlu khawatir akan penularan atau peningkatan kasus covid-19.

**SARAN**

Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Sehingga Notaris tidak tertinggal dan selalu bis ajika suatu saat diberlakukanya pembuatan Akta secara elektronik. Tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi mengingat semakin meningkatnya kecanggihan tehnologi informasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum*

*Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Jakarta: Tatanusa, 2012.

Munir Fuady, *Pengangar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Rudyanti Dorotea Tobing, A*spek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik.* Yokyakarta: Lasbang Justia, 2012.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Lubis Ikhsan, S.H.,SpN. *Work From Home Dalam Jabatan Notaris*. Ketua Pengurus Wilayah Sumut, Ikatan Notaris Indonesia (INI). [https://medianotaris.com/work\_from\_home\_dalam\_jabatan\_notaris\_berita667.html. 2020](https://medianotaris.com/work_from_home_dalam_jabatan_notaris_berita667.html.%202020).

Setiadewi Kadek. *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. Thesis/jurnal Vol.6 No 1 Februari 2020. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2020

Wiranata, Andrian Raka. 2021. *Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Surabya*. Jurnal Pendidikan, Sosial dan keagamaan. Vo.19 No. 1 April 2021.

**Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Surat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Iindonesia Nomor 65/33- III/PP-

INI/2020